

TESIS

**STATUS PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN YANG TIDAK
DILANGSUNGKAN DI HADAPAN PEMUKA PENGHAYAT
KEPERCAYAAN DAN AKIBAT HUKUMNYA**



OLEH:

REGINA YUSTICIA NABABAN, S.H.

NIM. 032014253014

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS**STATUS PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN YANG TIDAK
DILANGSUNGKAN DI HADAPAN PEMUKA PENGHAYAT
KEPERCAYAAN DAN AKIBAT HUKUMNYA****TESIS**

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

REGINA YUSTICIA NABABAN, S.H.

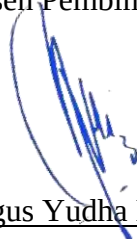
NIM. 032014253014

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 09 Mei 2022

Dosen Pembimbing Utama:



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 196504191990021001

Dosen Pembimbing Kedua:



Haidar Adam, S.H., LL.M.
NIP. 198204192008121003

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal 09 Mei 2022**

TIM PENGUJI TESIS:

**Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 96504191990021001**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H. M.H.
NIP. 96504191990021001
2. Erni Agustin, S.H., LL.M.
NIP. 198308102006042001
3. Gianto Al Imron, S.H., M.H.
NIP. 197206101998021001
4. Haidar Adam, S.H., LL.M.
NIP. 198204192008121003**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regina Yusticia Nababan, S.H.
NIM : 032014253014

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 09 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Regina Yusticia Nababan, S.H.

NIM. 032014253014

MOTTO

**“Hanya dirimu sendiri yang bisa membantu dirimu sendiri,
jangan berpangku dengan orang lain”**

ABSTRAK

Hak untuk berkeluarga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk warga penganut penghayat kepercayaan. Tata cara pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Sebelumnya pengaturan mengenai perkawinan penghayat kepercayaan belum diatur di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Permasalahannya terdapat aliran penghayat kepercayaan yang tidak mensyaratkan kehadiran dari pemuka penghayat kepercayaan disesi perkawinan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis keabsahan perkawinan penghayat kepercayaan yang tidak dilangsungkan oleh pemuka penghayat kepercayaan serta untuk menganalisis akibat hukum dari peristiwa tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari pendekatan secara perundang-undangan perkawinan penghayat kepercayaan yang tidak dilangsungkan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan dapat dikatakan tidak sah. Selain itu perkawinan penghayat yang tidak dilangsungkan di hadapan penghayat kepercayaan dapat membawa akibat hukum seperti tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri, harta perkawinan dan tidak terjaminnya status anak. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan tata cara perkawinan di dalam peraturan pemerintah tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia bagi warga penghayat kepercayaan.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Keabsahan Perkawinan, Penghayat Kepercayaan.

ABSTRACT

The right to have a family is the constitutional right of every citizen, including those who hold religious beliefs. The procedure for recording marriages for believers in God Almighty is regulated in Article 39 and Article 40 of Government Regulation No. 40 of 2019 concerning the Implementation of Law No. 24 of 2013. Previously, regulations regarding marriages of believers had not been regulated in Indonesia. According to the Government Regulation, marriages for believers in the One God are carried out in the presence of believers in one God. The problem is that there is a flow of believers who do not require the presence of believers in the marriage session. This study aims to analyze the legitimacy of non-believers' marriages indirectly by religious leaders and to analyze the legal consequences of these events. The approach used in this research is the statute approach, the conceptual approach and the case approach. The results of this study indicate that judging from the approach to the laws and regulations of the believer's marriage, which is not directly in front of the believer, it can be said to be invalid. The marriage of a believer that is not directly in the presence of a believer can bring legal consequences such as not fulfilling the rights and obligations of the husband, marital property and not guaranteeing the status of children. This study also finds that the regulation of marriage procedures in these regulations may violate the human rights of people living in the faith.

Keywords: *Legal Consequences, Marriage Validity, Believers.*

KATA PENGANTAR

Saya memanjatkan Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan kebaikan dan berkat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini banyak terdapat hambatan dan rintangan yang penulis hadapi sebagaimana merupakan proses guna menjadikan penulisan ini sempurna dan sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan dukungan, doa, arahan serta bimbingan dari para pihak, maka dengan ini saya mengucapkan banyak terima kasih dengan penuh rasa syukur yang amat besar kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan dan Bapak Oemar Moechthar, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., MS., selaku dosen wali saya.
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Satu dan Bapak Haidar Adam, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing Dua yang telah membantu penulis dalam memberikan ide, gagasan, arahan, bimbingan, dan ilmu yang tak ternilai pada penulisan tesis ini.
5. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

8. Para Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah memberikan kepada penulis sebuah kesempatan yang luar biasa untuk dapat belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi tepat waktu.
9. Para Pimpinan, Dosen, dan Staff Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu saya ucapkan terima kasih atas ilmu dan bantuan yang sangat luar biasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
10. Orang Tua Penulis Ayahanda Robert Nababan, Ibunda Regina Yusticia Nababan atas segala dukungan yang tak terhingga baik secara materiil dan immateriil yang sangat luar biasa dalam hal apapun, selama penulis menempuh Pendidikan di Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
11. Saudara Kandung penulis Ruth Tesalonika Nababan dan Remy Mangihut Hasian Nababan. Serta keluarga tercinta yang ada di Samarinda yang selalu memberikan dukungan yang tak terhingga atas semangat selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
12. Teruntuk teman terkasih saya Bebel yang selalu mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan dukungan kepada saya.
13. Kepada teman terbaik saya HEAVEN: Berlin, Soraya dan Ayu yang selalu ada untuk mendukung saya sehingga saya mampu menyelesaikan tesis ini.
14. Teruntuk Ibu Rela Susanti (Penghayat Kepercayaan Budi Luhur) dan Ibu Rahma beserta suami (Penghayat Kepercayaan Sapta Dharma) yang sudah membantu saya dalam penyelesaian tesis saya.
15. Kepada D.O, Yesung dan Onew yang sudah memberikan semangat kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan tesis ini.
16. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me never quitting, for just being me at all times*

Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Surabaya, 09 Mei 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Regina Yusticia Nababan'.

Regina Yusticia Nababan

NIM. 032014253014

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Kompilasi Hukum Islam;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1121); dan

Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 tentang Wali Hakim.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

DAFTAR SINGKATAN

1. BW = *Burgerlijk Wetboek*
2. BKKI = Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia
3. Dukcapil = Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. DPR = Dewan Perwakilan Rakyat
5. GBHN = Garis-Garis Besar Haluan Negara
6. HAM = Hak Asasi Manusia
7. Kemendikbud = Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. KK = Kartu Keluarga
9. KTP = Kartu Tanda Penduduk
10. KUA = Kantor Urusan Agama
11. MK = Mahkamah Konstitusi
12. MPR = Majelis Permusyawaratan Rakyat
13. PP = Peraturan Pemerintah
14. RUU = Rancangan Undang-Undang
15. UU = Undang-Undang
16. WNI = Warga Negara Indonesia
17. VOC = *Vereenigde Oostindische Compagnie*

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbandingan Syarat Materiil UU Perkawinan dengan BW	39
Tabel 2.	Perbandingan Syarat Formil UU Perkawinan dan BW	40
Tabel 3.	Perbandingan Proses dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan	83
Tabel 4.	Perbandingan Pencatatan Perkawinan KHI, PP No. 40/2019 dan PP No. 9 Tahun 1975	99

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.** SKT Pemuka Penghayat Kepercayaan (disebelah kiri Satpa Dharma dan disebelah kanan Budidaya) 7
- Gambar 2.** Surat perkawinan penghayat kepercayaan Satpa Dharma 52
- Gambar 3.** Akta perkawinan penghayat kepercayaan (disebelah kiri Sapta Dharma dan disebelah kanan Budidaya) 52

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Keaslian Penelitian	11
1.6. Metode Penelitian	13
1.6.1. Tipe Penelitian	13
1.6.2. Pendekatan Masalah	14
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	15
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	19
1.7. Sistematika Penulisan	20

BAB II STATUS HUKUM PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN YANG TIDAK DILANGSUNGKAN DI HADAPAN PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN	22
2.1. Pengaturan Perkawinan di Indonesia	22
2.1.1 Sejarah Pengaturan Hukum Perkawinan	22
2.1.2 Syarat dan Tata Cara Perkawinan	38
2.2. Pengaturan Perkawinan Penghayat Kepercayaan	43
2.2.1 Pengaturan Sebelum PP No. 40 Tahun 2019	43
2.2.2 Syarat dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan Pasca PP No. 40 Tahun 2019	54
BAB III AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN YANG TIDAK DILANGSUNGKAN DIHADAPAN PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN	75
3.1. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Suami-Istri	76
3.2. Akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan	95
3.3. Akibat Hukum Terhadap Status Anak	113
BAB IV PENUTUP	122
4.1. Kesimpulan	122
4.2. Saran	123
DAFTAR BACAAN	